



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN GORONTALO**

NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN
GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH
DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPUD Kabupaten Gorontalo, dipandang perlu menetapkan perubahan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS untuk menjamin hak-hak warga negara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo No.1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo tanggal 10 Juni 2005 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 23 tentang penetapan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah Perubahan jumlah pemilih terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto
pada tanggal : 10 Juni 2005

KETUA

SALAHUDDIN PAKAYA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo
 Nomor : 31 Tahun 2005
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo
 No. 23 Tahun 2005 Tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat
 Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Gorontalo Tahun 2005

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah TPS
1.	Limboto	26.644	60
2.	Limbot Barat	14.401	30
3.	Telaga	26.080	56
4.	Telaga Biru	14.980	35
5.	Batudaa	18.492	46
6.	Bongomeme	21.285	64
7.	Batudaa Pantai	11.825	32
8.	Tibawa	22.704	55
9.	Pulubala	14.399	41
10.	Boliyohuto	14.599	36
11.	Mootilango	10.327	31
12.	Tolangohula	20.026	52
13.	Kwandang	20.621	57
14.	Atinggola	10.513	28
15.	Anggrek	11.397	32
16.	Sumalata	8.865	23
17.	Tolinggula	7.414	21
	Jumlah	274.572	699

Ditetapkan di : Limboto
 pada tanggal : 10 Juni 2005

KETUA

 SALAHUDIN PAKAYA